



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Jakarta, 18 Maret 2024

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.1/1369/SJ
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (TA 2024) diberikan kepada Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dengan besaran dan komponen perhitungan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024.
2. Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi daerah;
 - c. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
 - e. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - f. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - g. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024.
3. Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari APBD bagi:
 - a. PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan pangan;
 - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- 5) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- b. Calon PNS, terdiri atas:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan pangan;
 - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - 5) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- c. Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, terdiri atas:
 - 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan keluarga; dan
 - 3) tunjangan jabatan atau tunjangan umum;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD dan Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf f dan huruf g, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
6. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS pada instansi daerah dalam hal sedang cuti di luar tanggungan daerah atau dengan sebutan lain atau sedang ditugaskan di luar instansi daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Daerah melakukan pembayaran untuk:
 - a. Tunjangan Hari Raya:
 - 1) Paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
 - 2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya; dan
 - 3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

- b. Gaji Ketiga Belas:
- 1) Paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024;
 - 2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024; dan
 - 3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
8. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
10. Kepada Saudara/i Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan dan mempercepat penetapan Perkada mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah, dan tidak perlu melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur termasuk Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Wali Kota tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri;
 - b. Melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024. Dalam hal tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya, dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024 sebagai penentu komponen pembayaran tunjangan Hari Raya dan bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran.
 - c. Melakukan pembayaran Gaji Ketiga Belas paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. Dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024, dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan Hari Raya dan bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran.
 - d. Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia alokasi anggaran untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dalam APBD TA 2024, Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja Gaji dan Tunjangan pada APBD TA 2024 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD TA 2024 yang bersumber dari sebagian alokasi belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengelolaan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
12. Selanjutnya, diminta kesediaan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah sebagaimana amanat Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melakukan monitoring kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD TA 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

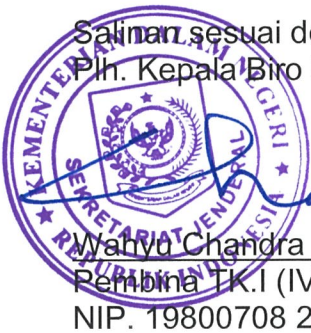
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Menteri Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001